


## I. Penjaminan Mutu

### 62. Terbentuknya Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah memiliki hukum dasar yang jelas dalam penyelenggaraan penjaminan mutu. Berikut Surat Keputusan resmi pembentukan unit penjaminan mutu di FBS sebagai dasar hukum [SK Rektor Tentang Unit Penjaminan Mutu \(UPM\) dan Gugus Penjaminan Mutu \(GPM\)](#). Pelaksana penjaminan mutu di Unima ditunjuk oleh Rektor berdasarkan [SK. Nomor 1060/UN41/HK/2024](#), memperhatikan usulan Kepala LP3M, menugaskan Tim Unit Penjaminan Mutu di masing-masing unit kerja. Pada Tingkat UPPS, SPMI dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dan pada tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Struktur organisasi penjaminan mutu di FBS yang fungsional dan mendukung keefektifan pelaksanaan penjaminan mutu adalah sebagai berikut:



**Gambar 62.1.** Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

UPM bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas proses penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis, dan terancang dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas dengan tolak ukur AMI (Audit Mutu Internal). Berikut rincian tugas UPM: (1) Menyusun rencana dan standar mutu fakultas sesuai kebijakan universitas. (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh program studi. (3) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal (AMI). (4) Memberikan rekomendasi perbaikan dan program peningkatan mutu fakultas. (5) Mengelola dokumentasi dan melaporkan hasil mutu ke LPM universitas.

Pelaksanaannya dalam koordinasi dengan GPM pada tingkat PS dan dengan LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu) pada tingkat universitas. Rincian tugas GPM adalah sebagai berikut: (1) Mengimplementasikan kebijakan dan standar mutu di tingkat PS. (2) Mengawal mutu tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian) sesuai standar. (3) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyiapkan dokumen AMI. (4)

Menyusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu jurusan/prodi. (5) Mendokumentasikan dan melaporkan hasil mutu ke UPM fakultas.

Dari aspek sumber daya manusia, personel yang terlibat dalam unit penjaminan mutu dipilih berdasarkan kompetensi yang memadai di bidang penjaminan mutu. Personel yang terlibat telah dilatih lewat program [Pelatihan Pendampingan Peningkatan Budaya Mutu PT \(Auditor AMI-PT\)](#) dan dan lulus dalam [International Internal Quality Auditor \(CIIQA\)](#) sehingga memiliki kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

### **63. Ketersediaan Perangkat Penjaminan Mutu**

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang relatif lengkap dan berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan penjaminan mutu di lingkungan UPPS. Perangkat SPMI tersebut mencakup empat unsur pokok, yaitu kebijakan, pedoman, standar, serta tata cara pendokumentasian yang dilaksanakan secara sistematis. Pertama, kebijakan, dokumen, pelaksanaan, dan laporan SPMI sesuai siklus PPEPP. Ketercapaian tujuan SPMI selaras dengan [Pasal 5 ayat 3 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016](#) tentang SPMI Dikti dan peraturan yang relevan [Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023](#). SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: (1) akademik, yang meliputi Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan (2) non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Unima menetapkan kebijakan SPMI melalui peraturan-peraturan rektor berikut:

- 1) [Kepmendikbudristek RI Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum di Unima](#)
- 2) [Visi Universitas Negeri Manado yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Universitas Negeri Manado 2020-2024.](#)
- 3) [Renstra Unima Tahun 2020-2024.](#)
- 4) [Keputusan Rektor Unima Nomor 729/UN41/HK/2023 tentang Pengesahan Revisi Dokumen Mutu Unima.](#) Dalam peraturan ini termuat [dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Manado](#), [Manual Mutu](#), [Standar Mutu](#), dan [Formulir Mutu](#).
- 5) [Keputusan Rektor Unima Nomor 205/UN41/HK/2022 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Manado sebagai organisasi pelaksana SPMI Unima.](#)
- 6) [Peraturan rektor bidang akademik.](#)

Kedua, UPPS telah menyusun [pedoman penerapan SPMI](#) yang mengatur secara rinci pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sesuai ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pedoman ini menjadi panduan praktis bagi unit-unit pelaksana dalam menjalankan proses penjaminan mutu di setiap bidang, mulai dari proses akademik, pengelolaan sumber daya manusia, hingga tata kelola kelembagaan. Dengan adanya pedoman tersebut, siklus PPEPP dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Standar dan/atau kriteria yang mencakup norma dan acuan mutu penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan perguruan tinggi.

Ketiga, UPPS telah menetapkan [standar dan kriteria mutu](#) yang mencakup norma serta acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini mencakup aspek kompetensi lulusan, isi dan proses pembelajaran, penilaian, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, penelitian, pengabdian, serta kerjasama. Selain mengacu pada SN-Dikti, UPPS juga mengembangkan standar internal yang lebih tinggi sesuai kebutuhan spesifik program

studi yang dikelolanya. Standar tersebut menjadi instrumen utama dalam mengukur pencapaian mutu serta dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Keempat, UPM dan GPM telah melaksanakan Penjaminan mutu secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Pada lingkup PS, GPM membuat laporan penjaminan mutu kepada Kaprodi, UPM dan LP3M. Laporan penjaminan mutu selanjutnya akan didokumentasikan baik dalam bentuk *softcopy* ataupun *hardcopy*, dan disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) baik di lingkup FBS ataupun PS yang menghasilkan sebuah tindak lanjut.

#### 64. Pelaksanaan Penjaminan Mutu dengan Siklus PPEPP

Kegiatan pengelolaan penjaminan mutu di Unima dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). LP3M adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu akademik Unima yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. UPPS dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan mutu di semua program studi berada di bawah koordinasi LP3M Unima. Pada tingkat UPPS, SPMI dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dan pada tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Pelaksanaan SPMI mengikuti siklus/tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Berkelanjutan (PPEPP).

Pada tahap penetapan, dimulai dari penetapan dokumen-dokumen SPMI (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, dan Formulir Mutu) pada tingkat institusi yang didasarkan pada kebijakan-kebijakan pada tingkat nasional dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Selanjutnya, regulasi yang termuat dalam dokumen-dokumen tersebut dilaksanakan dan dipantau/evaluasi secara konsisten pada tingkat prodi (yang melibatkan GPM) dan pada tingkat UPPS (yang melibatkan UPM), dan dibahas melalui rapat pimpinan (rapim) fakultas. Setiap akhir tahun, dilaksanakan evaluasi secara komprehensif melalui Audit Mutu Internal (AMI). Hasil AMI ini dituangkan (didokumentasikan) melalui Laporan AMI tahunan. Laporan AMI kemudian ditindaklanjuti oleh UPPS dan PS melalui rapat koordinasi (*strategic meeting*) fakultas apabila diperlukan pengendalian. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pelaporan, UPPS dan Prodi juga membuat peningkatan mutu/pelampauan SNPT yang bertujuan untuk mengatur hal-hal/regulasi terkait peningkatan mutu yang belum diatur (pelampauan SNPT).

**Tabel 64.1.** Siklus PPEPP FBS Unima

Siklus	Deskripsi	Bukti Pendukung
<b>Penetapan Standar (P)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang.</li> <li>- Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar.</li> <li>- Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.</li> <li>- Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan input.</li> </ul>	<a href="#">Keputusan Rektor Unima No. 1278/UN41/PS/2020 tentang dokumen mutu SPMI Unima dan Keputusan Rektor Unima No. 729/UN41/HK/2023 tentang Pengesahan Revisi Dokumen Mutu</a>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengesahan dan pemberlakuan standar melalui penetapan dalam bentuk Keputusan</li> </ul>	<a href="#">Unima</a>  <a href="#">Dokumen Standar Mutu</a>  <a href="#">Dokumen Standar Mutu Revisi</a>  <a href="#">Dokumen Kebijakan Mutu</a>  <a href="#">Dokumen Kebijakan Mutu Revisi</a>
<b>Pelaksanaan Standar (P)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar.</li> <li>- Sosialisasi manual pelaksanaan standar kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.</li> <li>- Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP.</li> <li>- Formulir terkait pelaksanaan standar</li> <li>- Melaksanakan manual standar sesuai standar dan manual yang ditetapkan.</li> <li>- Melakukan pengecekan ketersediaan objek dengan menggunakan standar sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ul>	<a href="#">Dokumen Standar Mutu</a>  <a href="#">Dokumen Standar Mutu Revisi</a>
<b>Evaluasi Standar (E)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar</li> <li>- Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar yang dinilai.</li> <li>- Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan semua aspek standar yang dinilai</li> <li>- Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan semua aspek standar yang dinilai.</li> <li>- Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar Visi dan Misi.</li> <li>- Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan semua aspek standar.</li> </ul>	<a href="#">Laporan AMI</a>  <a href="#">Dokumen Standar Mutu</a>  <a href="#">Dokumen Standar Mutu Revisi</a>
<b>Pengendalian Standar (P)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar, terutama masalah dan hambatan yang ditemui.</li> </ul>	Dokumen RTM: <a href="#">notulen rapat</a> , dan <a href="#">dokumen pelaksanaan</a>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan semua standar.</li> <li>- Melaporkan hasil dari pengendalian semua standar kepada pimpinan Unima dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran atau rekomendasi.</li> </ul>	<a href="#">program implementasi SPI</a> ).
<b>Peningkatan Standar (P)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar</li> <li>- Membentuk <i>Focus Group Discussion</i> untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.</li> <li>- Evaluasi isi standar menilai relevansi, efektivitas, dan kesesuaian standar dengan tujuan institusi.</li> <li>- Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar.</li> </ul>	<a href="#">SOP FBS</a>  <a href="#">Renstra UPPS</a>  <a href="#">Renstra Unima</a>

## 65. Evaluasi Penjaminan Mutu dan Tingkat Lanjut

### a. Evaluasi

Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan di FBS dan PSPBIng dilakukan oleh UPM dan GPM yang berkoordinasi dengan LP3M. Evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan dokumen SPMI dan pelaksanaannya. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan penjaminan mutu di FBS dan PSPBIng. Hasil evaluasi dipublikasikan. Analisis SWOT evaluasi penjaminan mutu tampak pada tabel 65.1.

**Tabel 65.1.** Analisis SWOT Pelaksanaan Penjaminan Mutu PSPBIng

<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPS telah memiliki dokumen mutu yang menjadi acuan dalam pelaksanaan SPMI.</li> <li>2. Sistem penjaminan mutu FBS Unima dikembangkan dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu Unima.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari sejumlah indikator dan penjaminan mutu yang ada di Unima, belum dapat terlaksana secara konsisten dan terstruktur.</li> <li>2. Evaluasi dan tindak lanjut setiap temuan (hasil audit) belum tereksekusi secara efektif.</li> </ol>
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesempatan untuk melakukan peningkatan mutu secara internal di tingkat fakultas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin banyak Universitas dan lembaga pendidikan lainnya menggunakan sistem penjaminan</li> </ol>

<p>dan PS dengan dukungan dari LPMPPT Unima.</p> <p>2. Kemendiktisaintek memiliki banyak program yang bertujuan untuk pengembangan penjaminan mutu.</p> <p>3. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) semakin memperhatikan kebutuhan penjaminan mutu kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala.</p>	<p>mutu yang lebih baik dan berstandar internasional.</p> <p>2. Program Studi di Perguruan Tinggi lainnya sudah banyak yang terakreditasi Internasional.</p>
--	--

b. Tindak lanjut

Tindak lanjut yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu di PS adalah sebagai berikut.

**Tabel 65.2:** Tindak Lanjut Pelaksanaan Penjaminan Mutu PSPBIng

Poin Tindak Lanjut	Kegiatan	Hasil/Manfaat	Bukti
Peningkatan Kualitas Mutu khususnya di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dibentuknya Gugus Penjaminan Mutu PS yang melakukan monev penjaminan mutu secara periodik.</li> <li>● Dilakukannya monev pembelajaran sebanyak 3 kali dalam 1 semester (awal, tengah dan akhir)</li> <li>● Dibuatnya instrumen survei yang telah mencakup keseluruhan kriteria (9 kriteria) di lingkup UPPS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terjaganya kualitas mutu di PS khususnya pada bidang pendidikan</li> </ul>	<a href="#">Tautan Link</a>